

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Metode perbankan syariah yang terdapat di negara Indonesia dikembangkan melalui *dual-banking system* guna memberikan alternatif jasa dalam industri perbankan yang semakin lengkap pada penduduk, yaitu metode perbankan konvensional dan syariah. Kedua pola ini menyatu guna mendorong penghimpunan dana secara lebih luas dan peningkatan pembiayaan guna maksimalisasi perekonomian nasional. Saat ini, terdapat berbagai bank konvensional yang sudah memiliki unit usaha syariah guna mengeksplorasi ekspansi bisnisnya. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

Awal mula perbankan syariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat secara resmi pada November 1991 dan mulai beroperasi pada bulan Mei 1992. Aturan Pemerintah mengenai perbankan syariah diatur dalam UU no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang – Undang tersebut dikenal istilah dengan nama *dual banking system*. Dua banking system diartikan bank yang beroperasi berdasarkan bagi hasil dan bunga.

Tahun 1998 pemerintah mengeluarkan peraturan UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang digunakan sebagai pengganti UU no. 7 tahun 1992. Undang-undang tersebut secara lengkap mengatur tentang perbankan syariah. UU ini membuka peluang guna mendirikan Bank syariah, Bank Konvensional guna

mendirikan Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan kemungkinan dilakukan konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syari'ah. Bank terbagi menjadi dua yaitu bank yang menjalankan usahanya dengan cara konvensional dan bank yang menjalankan usahanya berlandaskan pedoman – pedoman syari'ah. Berlandaskan hukum yang memadai diharapkan dapat mendorong pengembangan industri perbankan syari'ah nasional secara lebih cepat. (Anif Punto Utomo et al, 2014)

Berlandaskan data statistik Bank Indonesia perbankan syari'ah mengalami pertumbuhan secara kuantitas dilihat dari peningkatan jumlah Bank. Sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2005, Indonesia mempunyai 3 buah Bank Umum Syari'ah (BUS), 19 buah Unit Usaha Syari'ah (UUS), dan 92 buah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPR). Dalam waktu 8 tahun (tahun 2005 sampai dengan tahun 2013) terdapat peningkatan yang signifikan yaitu lebih dari 100%. Jumlah Bank Umum Syari'ah hingga saat ini mencapai 11 unit yang memiliki 23 Unit usaha Syari'ah, serta 160 BPRS yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. (outlook perbankan syari'ah, Desember 2013).

Bank Syari'ah pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari metode perbankan yang berperan sebagai lembaga *intermediasi* (perantara), yaitu menghimpun dana dari penduduk dan menyalurkan kembali kepada penduduk dalam wujud penyaluran pembiayaan. Perbankan syari'ah di negara Indonesia seperti halnya di negara lain, dalam operasional dan aksinya berlandaskan pedoman syari'ah. Dalam praktiknya, baik dalam sisi penghimpunan dana ataupun pembiayaan perbankan syari'ah tidak diperkenankan memakai penaksiran bunga,

karena hal tersebut tergolong riba dan tidak sejalan dengan pedoman syari'ah.( M Abusharbeh, 2011).

Pada tahun 2012, data statistik BI memaparkan bahwa perbankan Syari'ah mengalami pertumbuhan laba senilai 72% (yoy) yang meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan laba periode sebelumnya yang mencapai 40% (yoy). Pertumbuhan aset mengalami peningkatan senilai 34% (yoy) dengan pertumbuhan penghimpunan dana 31% dan peningkatan pembiayaan yang disalurkan senilai 44%. Rata – rata pertumbuhan perbankan syari'ah sampai dengan tahun 2012 tidak kurang dari 30% per tahun (yoy). (Outlook Perbankan Syari'ah Desember 2013) .

Namun demikian, pertumbuhan perbankan syari'ah pada tahun 2014 diestimasikan tidak tumbuh senilai tahun – tahun sebelumnya. Berlandaskan data OJK Outlook Agustus 2014, aset perbankan syari'ah pada tahun 2014 diestimasikan tumbuh senilai 5,25% (asumsi pesimis) hingga 28,36% (asumsi optimis). Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya stabilitas perekonomian domestik, kontinuitas peningkatan penghimpunan dana, serta komitmen pemerintah guna mengembangkan perbankan syari'ah .(Outlook Perbankan Syari'ah, Agustus 2014).

**Tabel 1.1**  
**Rasio Keuangan Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah di negara**  
**Indonesia 2007 – 2016**

Tahun	ROA (%)	NPF (%)	PLS financing ratio (%)	BOPO
2007	2,07	4,05	35,73	76,54
2008	1,42	1,42	35,65	81,75
2009	1,48	4,01	36,30	84,39
2010	1,67	3,02	34,11	80,54
2011	1,79	2,52	28,43	78,41
2012	2,14	2,22	26,91	79,97
2013	2,00	2,62	29,06	78,21
2014	0.41	4,95	32,85	96,97
2015	0.49	4,84	35,81	97,01
2016	0.63	4,42	34,61	96,23

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK

Berlandaskan data-data diatas, didapat berbagai fenomena gap pada riset ini, yaitu meliputi :

1. Pertumbuhan perbankan syariah yang terdapat di negara Indonesia sampai dengan tahun 2012 mengalami pertumbuhan diatas rata – rata perbankan secara keseluruhan baik dari sisi aset ataupun profitabilitas. (Anif Punto Utomo et al, 2014) . Namun demikian pertumbuhan perbankan syariah mulai merosot pada tahun 2013, dilihat dari rasio profitabilitas (ROA) yang mengalami penurunan 6,54 % dari tahun 2012, dimana pada 5 periode tahun sebelumnya ROA perbankan syariah memperlihatkan peningkatan.
2. *Profit and Loss Sharing Financing* atau pembiayaan bagi hasil ialah karakteristik utama perbankan syariah. Secara keseluruhan riset tentang perbankan syariah menyatakan bahwa pembiayaan melalui metode bagi hasil lebih memberikan keadilan. Hal ini dapat mendorong perbankan syariah mengutamakan transparansi dan integritas dalam memberikan pelayanan keuangan syariah kepada penduduk. (Muhammad T

Abusharbeh, 2014). Namun demikian, porsi pembiayaan melalui metode bagi hasil memiliki porsi yang masih kecil diproporsikan dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Dari data statistik perbankan syariah OJK, didapat informasi bahwa prosentase pembiayaan metode bagi hasil menurun sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 namun mulai meningkat pada tahun 2013.

3. Rasio NPF ialah rasio pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang disalurkan, sehingga dengan meningkatnya rasio NPF akan mengurangi pendapatan yang didapat sehingga akan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan. Hal ini sejalan dengan hasil riset Imron Mawardi et all (2012) dan Alusius Wisnu Nugraha (2011) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif cukup besar terhadap ROA. Kondisi NPF perbankan syariah tahun 2009 sd 2012 mengalami penurunan dan meningkat pada posisi tahun 2013. Peningkatan dan penurunan NPF pada periode tersebut berbanding negatif dengan rasio ROA. Namun demikian, pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 terdapat hubungan yang positif antara perubahan NPF perbankan syariah dengan profitabilitas. Terhadap ketidakstabilan hubungan antara NPF dengan profitabilitas yang diukur dengan ROA tersebut perlu dilakukan riset lebih lanjut mengenai hubungan antara NPF dengan ROA.
4. Rasio BOPO adalah rasio beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional, dimana semakin tinggi rasio BOPO maka

perusahaan ditaksir kurang efisien dalam menjalankan operasionalnya sehingga akan menurunkan profitabilitas perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan Dominic Salvatore, 2001 yang berpendapat bahwa apabila perusahaan dikelola secara efisien akan mendapatkan keuntungan diatas rata – rata normal. Hal ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Tobias Olweny dan Themba Mamba (2011) yang menyatakan bahwa rasio BOPO berpengaruh negatif dan cukup besar terhadap ROA. Berdasarkan data statistik Bank Indonesia, pertumbuhan rasio BOPO perbankan syariah pada tahun 2008, 2010, dan 2011 berbanding terbalik terhadap rasio ROA, sedangkan pada tahun 2009, 2012, dan 2013 pertumbuhan rasio BOPO berbanding lurus terhadap rasio ROA. Terdapat inkonsistensi pada realisasi pengaruh rasio BOPO terhadap ROA perbankan syariah di negara Indonesia diperlukan riset lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh rasio BOPO terhadap ROA.

5. *Total branch* perbankan syariah meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan adanya penambahan jumlah bank syariah maupun penambahan *outlet* bank syariah. Semakin banyak *outlet* yang dimiliki oleh bank syariah, maka semakin luas jaringan distribusi pemasaran yang diharapkan akan meningkatkan bisnis dan menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Hal ini sejalan dengan riset Hussein A Hasan (2010) yang berpendapat bahwa *total branch* berpengaruh positif dan cukup besar terhadap ROA. Berdasarkan data statistik OJK, total branch perbankan syariah meningkat dari tahun ke tahun, namun tidak berbanding lurus dengan peningkatan profitabilitas pada

tahun 2008 dan 2013. Terdapat inkonsistensi pada realisasi pengaruh *total branch* terhadap ROA perbankan syariah di negara Indonesia diperlukan riset lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh rasio BOPO terhadap ROA.

6. Riset ini memakai parameter kontrol *Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan rasio yang memperlihatkan tingkat likuiditas perbankan yang ditaksir melalui seberapa jauh bank memakai uang dari dana pihak ketiga (DPK) untuk digulirkan kembali sebagai pinjaman kepada nasabah (Pandia, 2012). Tindakan penyaluran pembiayaan merupakan aktiva produktif terbesar bagi perbankan, sehingga pendapatan margin dan bagi hasil dari tindakan penyaluran dan menjadi sumber pendapatan terbesar bagi bank. Semakin besar dana yang disalurkan untuk pembiayaan maka margin dan bagi hasil yang didapat bank semakin tinggi yang berujung pada peningkatan keuntungan. Menurut Riyadi (2006) semakin tinggi *FDR* maka laba perusahaan semakin meningkat dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan efektif.
7. Riset ini memakai data terbaru yang diambil dari Direktori Perbankan Indonesia (DPI) Otoritas Jasa Keuangan Umum Syariah periode tahun 2010-2016.

Kinerja suatu perusahaan yang diukur memakai rasio keuangan atau memakai data berbasis laporan keuangan disebut dengan kinerja keuangan (Gup dan Kolari, 2005). Dalam *financial management theory* disebutkan bahwa kinerja perusahaan yang bergerak disektor keuangan diukur dengan taraf sahan sebagai

cerminan respon pasar terhadap perusahaan, namun tidak semua lembaga keuangan terdaftar di bursa saham sehingga sebagai pengganti ukuran kinerja lembaga keuangan adalah dengan mentaksir rasio profitabilitas (Ross, 2008). Bank Syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan, sehingga dengan rasio profitabilitas dapat diketahui kinerja perbankan syariah.

*Return On Assets* (ROA) ialah rasio profitabilitas yang paling banyak dipakai dan paling populer guna mengukur kinerja keuangan perusahaan dan untuk mengetahui prospek perusahaan di masa yang akan datang. ROA dapat digunakan untuk menganalisa kemampuan bank syariah dalam mengelola aset yang dipunyai. Makin tinggi nilai ROA, maka makin baik manajemen bank syariah dalam menjalankan usahanya.

ROA menjadi faktor yang sangat penting bagi bank syariah dikarenakan sebagian besar dana yang terdapat di perbankan syariah diperoleh dari dana penduduk (Dana Pihak Ketiga), sehingga bank syariah harus dapat mengelola aset tersebut dan menghasilkan keuntungan (*profit*) yang nantinya akan dibagikan kembali kepada pemilik dana. Pada bank syariah, besarnya bagi hasil yang diterima pemilik modal menggambarkan kinerja bank syariah dalam pengelolaan aset.

Beberapa riset telah dilakukan guna menguji faktor – faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas, baik pada perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Mohammad T Abusarbeh (2014) meneliti tentang pengaruh produk pembiayaan syariah terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA pada

perbankan syariah di negara Indonesia. Hasil riset didapat bahwa pembiayaan bagi hasil (*profit and loss sharing financing*) mempunyai pengaruh positif tapi tidak cukup besar terhadap nilai ROA, sedangkan pembiayaan non bagi hasil berefek positif dan cukup besar terhadap ROA.

Selain pada perbankan syariah, beberapa riset mengenai hal – hal yang dapat memengaruhi ROA juga dilakukan pada perbankan dengan system konvensional. Indial Kaanya dan Dickson Pastory (2013) meneliti pengaruh risiko kredit terhadap ROA pada 11 perbankan di Tanzania yang diukur dengan NPL. Penelitian ini memakai *size* dan *total deposit* sebagai parameter kontrol. Kesimpulan dari riset didapat rasio NPF mempunyai pengaruh negatif dan cukup cukup besar terhadap nilai ROA. Tobias Olweny & Themba Mamba Shipo (2011) meneliti mengenai pengaruh *banking sectoral* pada profitabilitas perbankan di Kenya. Hasil dari riset didapat bahwa CAR berefek positif cukup besar terhadap ROA, NPF berefek negatif cukup besar terhadap ROA, BOPO berefek negatif cukup besar terhadap ROA.

Pada tahun 2013, pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah senilai 78,91% dari total penggunaan dana. Menurut Ascarya (2010), produk pembiayaan dalam perbankan syariah secara garis besar terbagi menjadi 2 yaitu pembiayaan dengan system bagi hasil dan pembiayaan dengan system non bagi hasil.

Semakin tinggi pembiayaan bagi hasil, maka bagi hasil yang diterima oleh perbankan syariah juga semakin tinggi yang berefek terhadap peningkatan

pendapatan yang secara langsung akan meningkatkan profitabilitas perbankan syari'ah. Riset yang dilakukan oleh Titi Dewi Warinda (2014) dan Kuppusamy et all (2010) didapat hasil riset bahwa pembiayaan bagi hasil memengaruhi positif cukup besar terhadap ROA, hal ini berlawanan dengan riset Bader Yousef Obeidat et all (2013) dan Slamet Riyadi (2014) yang didapat hasil bahwa pembiayaan bagi hasil berefek negatif dan cukup besar terhadap ROA. Berlandaskan *research gap* tersebut maka perlu dilakukan riset lanjutan mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap ROA.

Pembiayaan non bagi hasil merupakan penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah berdasarkan pola jual beli (*murabahah*), pola (*ijarah*), dan pola pinjaman (*qordh*). Pembiayaan ini paling banyak digunakan oleh perbankan syari'ah dikarenakan pembiayaan ini lebih mudah diaplikasikan dan dipahami sehingga pembiayaan ini memiliki porsi yang dominan terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syari'ah di negara Indonesia. Semakin tinggi produk pembiayaan non bagi hasil akan meningkatkan pendapatan *margin* dan *ujroh* bagi perbankan syari'ah yang secara langsung akan meningkatkan profitabilitas perbankan syari'ah.

Riset yang dilakukan oleh Mohammad T Abusarbeh (2014) dan Rosita (2011) menyatakan bahwa pembiayaan non bagi hasil berefek positif dan cukup besar terhadap ROA. Sedangkan menurut Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014), Titi Dewi Wanida (2014) dan Imron Mawardi et all (2012) didapat hasil bahwa pembiayaan non bagi hasil tidak berefek terhadap nilai ROA. Berlandaskan

*research gap* tersebut maka perlu dilakukan riset lanjutan mengenai pengaruh pembiayaan non bagi hasil terhadap ROA.

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu indikator risiko kredit, yaitu nilai total pembiayaan bermasalah dari total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah yang dinyatakan dalam prosentase. Berdasarkan teori manajemen risiko kredit dijelaskan bahwa risiko kredit adalah kemungkinan terjadinya kerugian yang berkaitan dengan kemungkinan akan gagalnya *counterparty* memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain merupakan risiko dimana peminjam tidak membayar hutangnya (GARP, BSMR, 2005). Risiko kredit sangat mendominasi dalam komposisi rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) dimana 70% dari modal dialokasikan bagi risiko kredit dan 30% untuk risiko pasar dan risiko operasional (Bhattacharya dan Sinha Roy, 2008).

Semakin tinggi risiko kredit suatu bank bersemakin tinggi rasio pembiayaan bermasalah yang disalurkan, sehingga akan menurunkan pendapatan yang diterima dikarenakan ketidakmampuan nasabah dalam mengangsur kewajiban terhadap Bank. Selain itu, semakin tinggi pembiayaan bermasalah, maka semakin tinggi keuntungan yang dialokasikan guna menutup kerugian tersebut sehingga akan menurunkan profitabilitas. Hasil riset Indiael Kaanya dan Dickson Pastory (2013) didapat NPL berefek negatif terhadap nilai ROA. Sama halnya riset oleh Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014), Imron Mawardi et al (2012), Danson Musyoki dan Adano Salad Kadubo (2011), Titi Dewi Warinda (2014), Tobias Olweny dan Themba Mamba Shipo (2011). Hal ini tidak sesuai dengan riset Michelle Anastasya et all (2014) bahwa NPF berefek positif dan cukup besar terhadap ROA. Riset

Mohammed T Abusharbeh (2014) dan Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014) menemukan bahwa NPF tidak berefek terhadap nilai ROA. Berdasarkan *research gap* dari riset sebelumnya, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh NPF terhadap nilai ROA.

BOPO (Beban Operasional/ Pendapatan Operasional) adalah salah satu indikator tingkat efisiensi perbankan yaitu perbandingan antara biaya operasional yang telah dikeluarkan bank dalam menjalankan kegiatan utama terhadap hasil yang didapat dari kegiatan tersebut. Semakin tinggi BOPO maka semakin tidak efisien perbankan syari'ah dalam menjalankan operasionalnya sehingga akan menurunkan laba perusahaan yang secara langsung akan menurunkan profitabilitas.

Riset yang dilakukan oleh Michelle Anastasya et all (2014), Aluisius Wishnu Nugraha (2011) dan Tobias Olweny, Themba Mamba Shipho (2011) diketahui BOPO mempunyai pengaruh negatif dan cukup drastis terhadap nilai ROA. Hasil tersebut berbeda dengan hasil riset oleh Sudarini (2005) yang menyimpulkan bahwa BOPO mempunyai pengaruh positif terhadap nilai ROA. Berdasarkan *research gap* dari riset terdahulu maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh BOPO terhadap nilai ROA.

*Total branch* adalah jumlah *outlet* yang dimiliki oleh perbankan syari'ah yang meliputi jumlah kantor cabang, kantor layanan dan kantor kas. Industri perbankan merupakan penyedia jasa dan layanan keuangan, sehingga penentuan lokasi kantor atau saluran distribusi merupakan keputusan yang penting harus dipertimbangkan oleh perusahaan. (Rambat Lupiyoadi, 2013). Semakin banyak *outlet* yang dimiliki oleh perbankan syari'ah, maka semakin luas jaringan distribusi

pemasaran yang diharapkan akan meningkatkan bisnis dan menghasilkan perofitabilitas yang lebih tinggi.

Riset yang dilakukan oleh Hussein A Hassan (2010) dan Bamkhrumah (1992) memperlihatkan bahwa *total branch* berefek positif terhadap ROA. Hasil tersebut berbeda dengan riset oleh Ugwunta David Okulue et all (2012) yaitu total branch berefek negatif terhadap nilai ROA. Berdasar research gap dari riset terdahulu maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh total branch terhadap nilai ROA.

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah rasio yang memperlihatkan tingkat likuiditas perbankan yang dihitung dengan seberapa jauh bank telah memakai uang dari dana pihak ketiga (DPK) untuk digulirkan kembali sebagai pinjaman kepada nasabah (Pandia, 2012). Aksi penyaluran pembiayaan merupakan aktiva produktif terbesar bagi perbankan, sehingga pendapatan margin dan bagi hasil dari tindakan penyaluran dan menjadi sumber pendapatan terbesar bagi bank. Makin besar dana yang teralurkan untuk pembiayaan, maka margin dan bagi hasil yang didapat bank semakin tinggi yang berujung pada peningkatan keuntungan. Menurut Riyadi (2006) makin tinggi nilai *FDR* maka keuntungan perusahaan akan makin naik dengan permisalan bahwa bank tersebut telah mampu mendistribusikan kredit secara tepat.

Penelitian oleh Sukarno dan Syaichu (2006) mempunyai hasil bahwa *FDR* mempunyai effect positif yang cukup besar terhadap nilai ROA. Begitu juga dengan riset oleh Syafitri (2012) yang meneliti effect *LDR* terhadap keuntungn perbankan yang berada di negara Indonesia dengan hasil riset yaitu *FDR* berefek positif cukup

besar terhadap ROA. Sedangkan riset oleh Alexiou dan Sofoklis (2009) disebutkan FDR berefek negatif cukup besar terhadap nilai ROA pada perbankan syariah dibandingkan konvensional. Dengan adanya research gap dari riset terdahulu maka perlu dilakukan riset lanjutan mengenai pengaruh FDR terhadap ROA.

**Tabel 1.3**

**Ringkasan Research Gap**

No	Parameter	Nama Peneliti	Hasil Temuan
1.	Pembiayaan bagi hasil	Titi Dewi Warinda (2014)	Pembiayaan bagi hasil berefek positif terhadap ROA
		Kuppusamy et all (2010)	Pembiayaan bagi hasil berefek positif terhadap ROA
		Bader Yousef Obeidat et all (2013)	Pembiayaan bagi hasil berefek negatif terhadap ROA

		Slamet Riyadi (2014)	Pembiayaan bagi hasil berefek negatif terhadap ROA
		Imron mawardi et all (2012)	Pembiayaan bagi hasil tidak berefek terhadap ROA
		Mohammed T Abusharbeh ( 2014)	Pembiayaan bagi hasil tidak berefek terhadap ROA
2.	Pembiayaan non bagi hasil	Mohammad T Abusarbeh (2014)	Pembiayaan non bagi hasil berefek positif terhadap ROA
		Rosita (2011)	Pembiayaan non bagi hasil berefek positif terhadap ROA
		Imron mawardi et al (2012)	Pembiayaan non bagi hasil tidak berefek terhadap ROA
		Slamet Riyadi (2014)	Pembiayaan non bagi hasil tidak berefek terhadap ROA
		Titi Dewi Warinda (2014)	Pembiayaan non bagi hasil tidak berefek terhadap ROA
3.	NPF	Indiael Kaanya dan Dickson Pastory (2013)	NPF berefek negatif terhadap ROA
		Danson Musyoki dan Adano Salad Kadubo (2011)	NPF berefek negatif terhadap ROA
		Imron Mawardi et al (2012),	NPF berefek negatif terhadap ROA
		Tobias Olweny dan Themba Mamba Shipo (2011)	NPF berefek negatif terhadap ROA
		Aluisius Wishnu Nugraha (2011)	NPF berefek negatif terhadap ROA
		Titi Dewi Warinda (2014)	NPF berefek negatif terhadap ROA
		Michelle Anastasya, et al (2014)	NPF berefek positif terhadap ROA
		Mohammed T Abusharbeh (2014)	NPF tidak berpengaruh terhadap ROA
		Slamet Riyadi (2014)	NPF tidak berpengaruh terhadap ROA

4.	BOPO	Michelle Anastasya et all (2014)	BOPO berefek negatif terhadap ROA
		Tobias Olweny, Themba Mamba Shipho (2011)	BOPO berefek negatif terhadap ROA
		Aluisius Wishnu Nugraha (2011)	BOPO mempunyai effect negatif terhadap nilai ROA
		Sudarini (2005)	BOPO mempunyai effect positif terhadap nilai ROA
5.	Total Branch	Hussein A Hassan (2010)	Total branch berefek positif terhadap ROA
		Bamakhramah, A. S. (1992)	Total branch berefek positif terhadap ROA
		Ugwunta David Okulue et all (2012)	Total branch berefek negatif terhadap ROA
6.	FDR	Sukarno dan Syaichu (2006)	FDR mempunyai effect positif terhadap nilai ROA
		Syafri (2012)	FDR mempunyai effect positif terhadap nilai ROA
		Alexiou dan Sofokolis (2009)	FDR berefek negatif terhadap ROA

## 1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang timbul pada riset ini berdasarkan atas adanya *fenomena gap* dan *reaserch gap* dari riset terdahulu. Dengan adanya *gap* tersebut mendorong untuk dilaksanakan riset lebih lanjut yang meneliti hal-halr yang dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan syari'ah yang diukur dengab ROA. Faktor – faktor tersebut terdiri dari parameter pembiayaan bagi hasil, pembiayaan non bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan *total branch* dengan memakai *Financing to Deposit Ratio* (*FDR*) sebagai parameter kontrol.

Riset ini mengajukan beberapa pertanyaan riset (*research question*) yang menjadi permasalahan antara lain :

- a. Apakah pembiayaan bagi hasil mempengaruhi ROA pada bank syari'ah di negara Indonesia ?
- b. Apakah pembiayaan non bagi hasil mempengaruhi nilai ROA yang terdapat pada bank syari'ah di negara Indonesia ?
- c. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) mempengaruhi ROA pada bank syari'ah di negara Indonesia ?
- d. Apakah Beban Operasional Pendapatan Operasional atau yang lebih dikenal dengan BOPO mempengaruhi ROA pada bank syari'ah di negara Indonesia ?
- e. Apakah *total branch* mempengaruhi ROA pada bank syari'ah di negara Indonesia?

### **1.3. Tujuan Riset**

Tujuan riset yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa ada tidaknya pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap ROA pada perbankan syari'ah di negara Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan non bagi hasil terhadap nilai ROA pada perbankan syari'ah yang terdapat di negara Indonesia.
- c. Untuk menganalisa ada tidaknya pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap nilai ROA pada perbankan syari'ah yang terdapat di negara Indonesia.
- d. Untuk menganalisa ada tidaknya pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap nilai ROA pada perbankan syari'ah yang terdapat di negara Indonesia.

- e. Untuk menganalisis pengaruh *total branch* terhadap ROA pada perbankan syariah Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Riset**

Manfaat riset ini diharapkan berdampak baik terhadap berbagai pihak, antara lain :

1. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memberikan kebijakan dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di negara Indonesia.
2. Memberikan masukan kepada *stakeholder* bank syariah dalam rangka merumuskan kebijakan maupun pengambilan keputusan terhadap ekspansi aset maupun antisipasi terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi para kreditur dan debitur bank syariah untuk mengetahui faktor – faktor yang berefek terhadap profitabilitas bank syariah sehingga dapat menentukan langkah untuk berinvestasi maupun melakukan transaksi.
4. Bagi akademisi diharapkan riset ini dapat memberikan peningkatan ilmu ekonomi khususnya manajemen keuangan melalui parameter yang dipakai, yaitu faktor – faktor yang berefek terhadap profitabilitas perbankan syariah.

5. Bagi para peneliti yang akan melanjutkan dapat dipakai sebagai salah satu pembandingan riset yang melibatkan nilai ROA pada perbankan syariah.